

**Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Komunikasi Orang
Tua Dan Anak: Studi Kasus terhadap Pelaku Pernikahan Dini
di Desa Bojong Indah**

¹Qiqi Nurhayati, ²Nirwan Syafrin, ³Yono

Universitas Ibn Khaldun Bogor

qiqinuthayati09@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on the impact of early marriage on the communication patterns of parents and children which aims to investigate the communication patterns between parents and children, and investigate the impact of early marriage on the communication patterns used by parents and children, especially in Bojong Indah Village. The method used in this study is qualitative, by conducting direct observations, face-to-face interviews with informants and online through WhatsApp social media. This study explains that there are 3 communication patterns used by parents who marry early and children in Bojong Indah Village, namely: permissive communication patterns (liberating), authoritarian communication patterns (restricting) and democratic communication patterns (directing). Of the 3 communication patterns that exist between parents who marry early and their children have an impact, such as permissive communication patterns have an impact on children, namely: children feel given freedom, there is no direction from parents to children, children communicate with parents freely without feel wrong, children can do anything freely because parents always allow. The impact of authoritarian communication patterns such as: children become more closed, children are reluctant to express their wishes, children prefer to follow the wishes of their parents forcibly, children become more distant from their own parents. With the exception of democratic communication patterns that have a positive impact on children, because parents always provide direction to children without restraining the child's desires.

Keywords: *early marriage, communication patterns, impact*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada dampak pernikahan dini terhadap pola komunikasi orang tua dan anak yang bertujuan untuk menyelidiki pola komunikasi antara orang tua dengan anak, dan menyelidiki dampak dari pernikahan dini terhadap pola komunikasi yang digunakan oleh orang tua dan anak, terutama di Desa Bojong Indah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan melakukan observasi secara langsung, wawancara secara tatap muka/langsung dengan informan dan secara *online* melalui media social *whatsapp*. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 3 pola komunikasi yang digunakan oleh orang tua yang menikah dini dan anak di Desa Bojong Indah yaitu : pola komunikasi *permissive* (membebaskan), pola komunikasi otoriter (mengekan) dan pola komunikasi demokratis (mengarahkan). Dari 3 pola komunikasi yang terjalin anatara orang tua yang menikah dini dan anak memiliki dampak yang diberikan seperti pola komunikasi *permissive* memberikan dampak pada anak yaitu : anak merasa diberikan kebebasan, tidak

adanya arahan dari orang tua kepada anak, anak berkomunikasi dengan orang tua secara bebas tanpa merasa salah, anak bisa melakukan apa saja secara bebas karena orang tua selalu mengizinkan. Dampak dari pola komunikasi otoriter seperti : anak menjadi lebih tertutup, Anak enggan mengungkapkan keinginannya, anak lebih memilih untuk mengikuti kemauan orang tuanya secara terpaksa , anak menjadi lebih jauh dengan orang tuanya sendiri. Terkecuali pola komunikasi demokratis yang memeberikan dampak positif kepada anak, karena orang tua selalu memebrikan arahan kepada anak tanpa mengekang keinginan anak.

Kata Kunci: pernikahan dini, pola komunikasi, dampak

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah hal yang penting untuk manusia, karena dengan pernikahan seseorang akan medapatkan keseimbangan hidup baik dalam urusan psikologi maupun biologisnya. Pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk penyaluran sex saja , namun pernikahan juga menjanjikan kedamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalam nya.

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya untuk melengkapkan separuh agamanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِ

“Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurnalah separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya” (HR. AlBaihaqi).

Dalam undang-undang perkawinan pasal 1 nomor 7 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin anatara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA . Maskud pernikahan adalah sebuah ikatan cinta antara laki-laki dan perempuan dalam bahtera rumah tangga yang sah sesuai agama. Yang mana keduanya sudah memiliki ikatan yang suci atas nama Allah untuk menjalankan segala perintah-perintah didalamnya. Pernikahan bukan hanya berdasarkan hukum agama tapi juga berdasarkan hukum negara yang ada (Fadhilah, 2018).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Nikah”memiliki arti , sebuah pernikahan yang dilakukan sesuai syariat agama. Pernikahan adalah sebuah anjuran yang ditetapkan oleh agama manapun agar hubungan yang terjalin anatara suami dan istri di anggap sah dan tidak termasuk zina (Khasanah, 2017:13).

Dalam Islam istilah pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum baligh, sedangkan menurut negara pernikahan dini itu dilakukan oleh anak di batas wajar usia pernikahan (Wahyuni , Fifit , Nur, & Ravina, 2020 : 64). Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang di tetapkan dan di izinkan oleh undang-udang perlindungan anak dan UU perkawinan RI dengan berbagai penyebab yang beragam. Pernikahan dini juga di sebut sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang secara nasional memiliki usia 0-18 tahun, jika mereka melakukan pernikahan maka di sebut sebagai pernikahan dini (Umah, 2020 :12). Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan

oleh seseorang yang usianya di bawah usia 19 tahun atau bisa di bilang masih usia remaja baik laki-lakinya maupun perempuannya.

Analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menyatakan sebanyak 3.000 perempuan pada usia 20-24 tahun melakukan pernikahan pertama sebelum berusia 15 tahun (Statistik, 2021 : 2).

Di Indonesia pernikahan dini sudah tidak asing lagi di dengar. Begitu banyaknya kuantitas pernikahan dini yang dilakukan baik laki-laki dan perempuan yang di bawah usia batas ketentuan pernikahan . Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi menteri peberdayaan Wanita dan menteri perlindungan anak (Umah, 2020 : 112). Analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menyatakan sebanyak 3.000 perempuan pada usia 20-24 tahun melakukan pernikahan pertama sebelum berusia 15 tahun (Statistik, 2021 : 2).

Fenomena pernikahan dini baik di dunia maupun di Indonesia bukanlah hal yang aneh. Secara global, perkawinan muda terus menurun di berbagai negara. Pada tahun 2018 UNICEF memperkirakan 21% perempuan muda (usia 20 sampai 24 tahun) melakukan pernikahan muda pada usia anak-anak. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu yang mencapai 25%. Namun, sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan yang hidup hari ini melakukan pernikahan sebelum usia mereka mencapai 18 tahun. Negara-negara di Asia Selatan menyumbang jumlah terbanyak diikuti oleh Sub-Sahara Afrika. Perkawinan anak di bawah umur 18 tahun itu termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia karena mengambil kebebasan anak.

Data pernikahan dini dari tahun 2016-2021, pada tahun 2016 sebanyak 8.488 dispensasi pernikahan di bawah umur dikabulkan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Di tahun 2017 sebanyak 11.819 , lalu di tahun 2018 12.504 , tahun 2019 23.126, pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup banyak yaitu 64.211, dan mengalami penurunan di tahun 2021 yaitu 59.709. Penurunan yang terjadi yaitu 7,01% dari kasus tahun 2020, penurunan dispensasi pernikahan di bawah umur ini memang belum begitu banyak, namun dapat menjadi awal mula pencegahan terjadinya pernikahan dini. Dispensasi pernikahan adalah pengajuan permohonan pernikahan untuk anak yang menikah di bawa umur. (Dihni, 2022 : 2).

Dalam undang-undang pernikahan yaitu pada UU No 1 tahun 1974 yang mengatur usia pernikahan wanita minimal 16 tahun. Kemudian di revisi dengan UU Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang batas minimal usia pernikahan laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. (KPPDPARI, 2020 : 1). Jika di lihat dari aspek psikologi usia terbaik seseorang melalukan pernikahan yaitu 19-25 tahun . Dengan adanya ciri-ciri seperti pola pikir, perasaan dan pola perilaku diantaranya bisa lebih stabil mengatur emosi, citra hidup dan pandangan hidup jauh lebih realistis dan bisa menghadapi masalah dengan sikap yang matang . Ketentuan batas usia pernikahan ini bukan semata-mata melarang adanya pernikahan namun, pernikahan itu memiliki tanggung jawab yang besar. Maka perlu adanya kesiapa khusus 21 untuk menanganinya seperti halnya kematangan biologis dan kematangan psikologis (Umah, 2020 : 117).

Ideal nya usia seseoarnng untuk menikah bagi perempuan yaitu 20 tahun sedangkan untuk laki-laki itu 25 tahun. Karena usia di bawah itu masih belum memiliki kematangan secara psikis dan fisiknya. Rata-rata usia di bawah itu masih memikirkan mengenai pendidikan dan bersenangsenang. Jika keduanya sudah siap secara psikis dan fisiknya maka mereka sudah memiliki kematangan dari keduanya dan mampu untuk menopang tanggung jawab yang berat dalam pernikahan , baik dari segi ekonomi, sosial ,dan emosionalnya (Indanaah, et al., 2020 : 283).

Dalam pernikahan, komunikasi menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga, banyaknya perceraian yang terjadi itu akibat dari kurangnya komunikasi yang dilakukan antara suami dan istri (Athar , 2022). Komunikasi yang buruk akan lebih mudah memancing emosi seseorang, dengan cara emosi seperti itu tidak akan membuat amarah reda justru hanya akan memperumit keadaan. Dengan melakukan komunikasi yang buruk banyak pasangan yang akhirnya saling menyalahkan, berbicara dengan nada tinggi, adu mulut hingga timbul lah kekerasan fisik maupun verbal (Purwaningtyas, Kusnadi , & Mardiyanti, 2020 : 69).

Selain itu komunikasi yang terjalin baik antara anak dan orang tua pun harus diperhatikan. Karena pola komunikasi yang orang tua berikan kepada anak bisa berdampak pada psikologis anak. Terlalu sering anak mengalami kekerasan maka hal itulah yang tertanam di dalam otaknya. Maka untuk menghindari terjadinya hal negative pada anak, peran orang tua sangatlah penting untuk menjaga komunikasinya dengan anak (Kristiani & Lunanta , 2019 : 136). Terjalannya pola komunikasi yang baik dalam sebuah pernikahan di usia dini (orang tua) kepada anaknya, sangat ditentukan oleh pola komunikasi apa yang akan digunakan pada lingkungan keluarga tersebut. Agar anak bisa berkomunikasi secara baik dengan orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Penelitian ini berusaha untuk menemukan dampak pernikahan dini terhadap pola komunikasi yang digunakan oleh orang tua dengan anak di Desa Bojong Indah. Penelitian ini menggali informasi dari para informan yang sesuai dengan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dibuat dalam bentuk narasi atau kata dari hasil penelitian. metode deskriptif merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan atau bisa kita sebut merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena- fenomena yang terjadi. Penelitian ini bermaksud menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bermaksud menjawab permasalahan mengenai dampak pernikahan dini terhadap pola komunikasi orang tua dan anak di Desa Bojong Indah.

Tabel 1. Hasil Observasi

No	Observasi	Tinggi	Sedang	Rendah
1.	Pernikahan dini di Desa Bojong Indah		✓	
2.	Perempuan yang menikah dini di Desa Bojong Indah	✓		
3.	Rendahnya Pendidikan di Desa Bojong Indah		✓	
4.	Terjadinya komunikasi kurang baik antara orang tua yang usianya muda dengan anaknya	✓		

Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati berapa banyak masyarakat yang menikah dini di Desa Bojong Indah ini, dan komunikasi antara orang tua dan anak.

Selanjutnya yaitu wawancara dilakukan selama 1 bulan, dimulai pada akhir bulan July 2022 s/d Agustus 2022 dengan mewawancarai sebanyak 14 informan. 12 diantaranya adalah orang tua yang melakukan pernikahan dini dengan kriteria menikah pada usia 13-18 tahun, 2 diantaranya adalah Ketua Koordinator Kader dan KUA Kec.Parung. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan dan melalui media social *whatsapp*. Kemudian hasil penelitian dijabarkan secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian dilakukan melalui tahap analisis data, yaitu dengan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (Miles & Huberman, 1992: 16). Reduksi Data, dari semua total informan yang ada. Peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengambil hasil wawancara yang sesuai dengan pembahasan yang di butuhkan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terlalu banyaknya data yang dimasukkan. Maka penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan informasi yang telah disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang di perlukan, penyajian data dengan menuliskan kembali hasil wawancara yang di dapat oleh peneliti, setelah itu diceritakan kembali hasil dari jawaban tersebut. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan dari hasil penelitian ini menjawab seluruh pokok rumusan masalah, didukung dengan data-data yang valid saat di lapangan, berdasar dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pernikahan Dini di Desa Bojong Indah

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Bojong Indah ini, tidak termasuk kedalam kategori pernikahan dini yang begitu banyak seperti yang terjadi di pedesaan pada umumnya, hanya 1,25% atau terhitung 32 orang yang menikah dini di Desa Bojong Indah ini di tinjau dari jumlah Kartu Keluarga (KK). Karena jika dilihat dari letak geografisnya Desa Bojong Indah ini sudah termasuk kedalam perbatasan perkotaan jadi menikah dini bukan menjadi sebuah tradisi adat yang ada. Pernikahan dini di desa ini tidak tercatat secara sah di KUA kec. Parung. Karena menurut hasil yang peneliti dapat KUA tidak menerima pernikahan dini jika tidak disertai dengan surat dispensasi pernikahan. Dari 12 informan yang peneliti dapat hanya 5 diantaranya yang mengurus surat dispensasi pernikahan dan dikabulkan oleh pengadilan agama. Berikut ini hasil kutipan wawancara peneliti dengan informan :

“ Alhamdulillah, di Desa ini tidak terlalu begitu banyak anak yang menikah di usia dini. Ada anak yang menikah di usia dini di Desa ini tapi tidak terlalu begitu menonjol. Ada juga yang menikah di usia dini tapi tidak jujur, seperti halnya nembak umur agar bisa mendapatkan izin pernikahan dan tidak di persulit. Desa ini juga termasuk kedalam perkotaan jadi menikah di usia dini ini bukan termasuk kedalam tradisi “ (Ketua Koordinator Kader, 2022).

“Kebetulan KUA tidak punya catatan lengkap mengenai pernikahan dini. Karena biasanya langsung kita tolak karena mereka menikah di bawah umur tidak sesuai dengan undangundang tahun 2019. Terkecuali mereka mau mengurus surat dispensasi pernikahan ke pengadilan, tapi biasanya kebanyakan mereka malas mengurus karena tidak mudah juga mendapatkan surat dispensasi dan akhirnya memilih nikah di bawah tangan istilahnya begitu. Karena pengadilan tidak sembarang memberikan surat dispensasi, dilihat dari suaminya kalau suaminya lebih tua dari istrinya dan sudah berpenghasilan biasanya dikasih suratnya tapi kalau keduanya masih dibawah umur pengadilan juga sulit mengeluarkan surat dispensasi karena rentan terjadinya percerainya. Di Desa Bojong Indah juga tidak terlalu banyak sekali yang menikah dini, ada yang beberapa datang ke KUA dan langsung di tolak ada juga yang mengruus surat dispensasi. Tapi kebanyakan dari mereka menikah di bawah 61 tangan tanpa ada surat resmi dari KUA” (KUA Kec.Parung, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada penelitian ini maka dapat di ambil hasil secara keseluruhan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang pada hakikatnya belum memiliki kesiapan secara psikologis, biologis dan ekonomi maka akan lebih rentan terjadinya pertengkaran dan perceraian. Dengan usia yang tergolong muda dan masih memiliki emosional yang tinggi maka ini menjadi penyebab mudahnya terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Dan pertengkaran ini disebabkan oleh masalah ekonomi dan juga cara komunikasi yang salah dengan pasangan. Itulah sebabnya banyak terjadinya perceraian akibat kesalah pahaman.

Faktor Pernikahan Dini di Desa Bojong Indah

Faktor pernikahan dini yang terjadi di desa ini juga bukan termasuk kedalam tradisi seperti di pedalaman desa pada umumnya. Faktor yang lebih mendominasi di desa ini adalah faktor hamil di luar nikah, pendidikan, kemauan sendiri dan ekonomi. Berikut ini hasil yang peneliti dapatkan :

1) Faktor Diri Sendiri

“ Saya memutuskan untuk menikah karena kemauan saya dengan pasangan, enggak ada unsur paksaan dari siapapun sekalipun itu orang tua saya sendiri, walaupun setelah menikah saya sempat merasa nyesel banget” (SJ, 2022).

Dari kutipan wawancara di atas informan mengatakan adanya rasa penyesalan yang terjadi pada mereka yang menikah 63 di usia dini. Karena setelah menikah ia merasakan bahwa menikah tidak seindah yang di bayangkan pada saat masa pacarana dulu. Seperti yang di ucapkan oleh Siti sebagai berikut :

“ Aku mutusin buat nikah muda soalnya aku saling suka dan saling cinta sama suami aku dulu. Dulu aku mikirnya kalau nikah muda terus punya anak nantinya umur aku dan anak itu ga beda jauh. Tapi ternyata boro-boro abis nikah baru tau rasanya jadi ibu itu gimana penuh dengan tanggung jawab yang besar. Apalagi anak-anak seusia aku itu masih suka main dan belum punya tanggungan kaya aku. Sedangkan aku harus urus anak urus suami “ (SJ, 2022).

Dari jawaban wawancara di atas informan mengatakan bahwa pernikahan dini tidak selalu berujung kepada kehancuran rumah tangga yang dibangunnya. Mereka yang menikah dini tanpa paksaan orang tua atau keinginan sendiri justru akan lebih merasa bertanggung jawab atas beban yang di pikul demi kelancaran hidup keluarganya. “Tapi alhamdulillah, walaupun aku nikah muda suami aku termasuk kedalam orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan aku dan anak selama ini. Dan selama menikah 3 tahun ini semuanya baik-baik aja “ (SJ,2022).

2) Faktor Pendidikan

“ Waktu itu saya sempet sekolah di kelas 2 SMP tapi lama-lama saya ngerasa males banget buat balik lagi sekolah. Akhirnya saya mutusin buat berhenti sekolah, dan saya mutusin menikah. orang tua saya juga ngizinin saya buat nikah di usia muda biar ga cuma diem di rumah aja. Lebih tepatnya bisa ngebantu ngeringanin perekonomian orang tua saya” (P, 2022).

Dari jawaban informan di atas menjelaskan tidak sedikit dari mereka yang menikah di usia muda lebih memilih untuk menikah dibandingkan untuk meneruskan Pendidikan. Faktor dari putusnya Pendidikan yaitu disebabkan oleh rendahnya ekonomi yang dimiliki oleh orang tua, hingga akhirnya anak putus sekolah. Ada juga yang karena pergaulan melihat teman-teman yang lain tidak sekolah akhirnya ikut putus sekolah juga.

3) Faktor Pergaulan / Hamil di Luar Nikah

"Aku malu sebenarnya ngomong ke teteh, cuma ini mah aku niat bantu teteh buat data skripsi teteh. Jujur aku nikah muda gara-gara hamil duluan, sebelumnya gak pernah kepikiran sama aku buat nikah muda. Tapi mau gimana lagi udah kejadian jadi mau gak mau aku harus nikah sama suamiku. Awal mulanya karena aku udah gak sekolah dan hanya sampai kelas 1 SMP terus gara-gara orang tua aku pisah jadi aku gak punya tempat buat singgah sampai akhirnya aku pergaulan bebas" (FA,2022).

Disini peneliti hanya memasukan 1 dari 4 informan yang menikah dini karena faktor hamil di luar nikah. Mereka memutuskan untuk menikah karena terpaksa dari pada harus menggugurkan kandungannya.

4) Faktor Ekonomi

"Orang tua aku bukan orang berada, di tambah lagi orang tua aku punya hutang sana sini, dan aku juga ga kerja waktu itu. Kebetulan ada laki-laki yang mau sama aku dulu dia emang terkenal orang punya teh makannya orang tua aku nyaranin aku buat nikah sama dia" (N,2022).

Pada faktor ini juga peneliti hanya memasukan 1 informan dari 3 diantara yang menikah dini karena faktor ekonomi. Dengan faktor yang sama yaitu karena rendahnya ekonomi yang ada di dalam keluarga hingga akhirnya mendorong mereka untuk menikah dini

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak

Dalam keluarga komunikasi merupakan sebuah hal yang sangat penting sekali agar terciptanya keharmonisan antara suami dengan istri dan antara orang tua dengan anak. Namun apa jadinya jika terjalannya komunikasi yang kurang baik dalam keluarga. Terutama jika dilihat dari psikologis dan biologisnya orang tua yang menikah di usia dini masih memiliki emosional yang tinggi. Dampak ekonomi, dampak biologis dan dampak psikologis akibat pernikahan dini ini juga berpengaruh pada pola komunikasi yang terjalin antara suami dengan istri dan orang tua dengan anak. Adanya kekurangan ekonomi yang terjadi akibat susah mencari pekerjaan dapat menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri hingga akhirnya terjalinnya komunikasi yang kurang baik antara keduanya. Bahkan ada yang sampai memukul anak ketika rasa kesalnya dengan suami tidak tersampaikan seleuruhnya.

Dampak biologis yang dirasakan terutama oleh perempuan ini juga berpengaruh pada komunikasi antara anak dan orang tua, seperti halnya ibu yang baru saja melahirkan lalu mendapatkan perkataan yang kurang baik dari suami, keluarga atau orang lain maka akan rentan terkena baby blues bahkan informan menjelaskan belum adanya kontak batin antara ibu dan anak jadi ketika melihat anaknya menangis ibu hanya membiarkan begitu saja. Ini juga bisa berdampak pada buruknya komunikasi antara suami dan istri.

Dan dampak psikologis yang dirasakan oleh informan ini juga berdampak pada komunikasi antara ibu dan anak. Tingginya emosional yang dimiliki oleh orang tua yang menikah dini juga menjadi penyebab terjalinya komunikasi yang kurang baik dengan anak. Ketika anak melakukan kesalahan kebanyakan dari mereka tidak memberikan arahan agar anak tidak melakukan kesalahan lagi, tapi mereka hanya

memarahinya bahkan sampai ada yang memukulnya. Karena secara psikologi mereka belum cukup matang untuk mengurus anak dan menhadapi sikap anak yang berbeda-beda.

Pendidikan juga bisa menjadi pengaruh akan pola komunikasi yang terjalin. Kebanyakan pernikahan dini di Desa ini dilakukan oleh mereka yang Pendidikan nya hanya tuntas di Sekolah Dasar saja, sisanya di SMP dan SMA. Karena semakin rendahnya pendidikan yang di lalu maka semakin rendah pula pemahamannya mengenai komunikasi. Begitu juga dengan cara berkomunikasi orang tua dengan anaknya. Orang tua yang memiliki Pendidikan yang rendah akan menganggap bahwa menjalin komunikasi yang baik dengan anak tidaklah begitu penting. Seperti yang dilakukan oleh orang tua yang menggunakan pola komunikasi otoriter, mereka hanya ingin di dengar tanpa mau mendengar dan tau mengenai kemauan anak dan mental anak.

Orang tua yang menikah dini di Desa Bojong Indah ini lebih banyak menggunakan pola komunikasi otoriter dan permissive, yaitu sekalinya mengekang akan sangat mengekang, dan sekalinya memberikan kebebasan makan akan sangat membebaskan. Hal ini yang akan membuat anak merasa kehilangan arahan dalam hidupnya.

Dari 12 narasumber penelitian ini 3 diantaranya menggunakan pola komunikasi otoriter, 6 diantaranya menggunakan pola komunikasi permissive, dan 2 diantaranya menggunakan pola komunikasi demokratis. Berikut ini hasil yang peneliti dapatkan untuk mengetahui pola komunikasi yang digunakan oleh orang tua yang menikah dini di Desa Bojong Indah :

1) Pola Komunikasi *Permissive*

“Kalau aku mah lebih ke ngebebasin anak aja, dia mau gimana, ga banyak aturan juga aku mah. Dia mau kaya gimana juga aku biarin. Biar dia bisa tumbuh sesuai dengan yang dia mau aja aku mah, jadi ga banyak ngomong apa-apa ke anak “ (J,2022).

“Aku lebih ngebebasin teh, jadi anak bisa tumbuh sesuai yang dia mau. Aku juga ga pernah larang-larang dia. Misalkan dia mau main, mau jajan ya aku bebasin aja teh. Biar dia bisa jalanin sesuai tumbuh kembangnya” (FAi,2022).

“Karena anak aku masih kecil ya teh, jadi kalau dia ngelakuin kesalahan, sama aku di biarin aja. Soalnya kalau di larang-larang juga dia belum ngerti teh “ (AD,2022).

“Aku ga pernah nanya juga maunya dia apa teh, aku lebih ngikutin alur jalan anak aku aja. Soalnya aku yakin dia ga akan melenceng jauh” (YV,2022).

“Aku mah ga suka nua-nua in anak, kalau dia salah yaudah diemin aja paling saya nasehatin, tapi kalau lagi kesal mah suka aku pukul dia biar ga ngelakuin kesalahan lagi” (N,2022).

“Kalau anak mau main saya silahkan, mau main lumpur sekali pun saya ga akan larang-larang dia. Soalnya kalau terlalu banyak aturan saya takut anak malah jadi binal “ (P,2022).

Dari pernyataan wawancara di atas dapat dilihat bahwa cara berkomunikasi yang dilakukan oleh orang tua yang menikah dini itu lebih

membebaskan anaknya. Karena mereka menganggap jika anak terlalu banyak aturan maka hidupnya tidak akan tenang. Karena mereka tidak ingin hidup anaknya sama seperti hidupnya dulu yang penuh dengan aturan. orang tua besikap tidak peduli dengan apa yang akan terjadi atau yang telah terjadi kepada anaknya, Orang tua cenderung tidak merespon ataupun tidak menanggapi jika anak berbicara atau mengutarakan masalahnya.

2) Pola Komunikasi Otoriter

"Saya khawatir kalau anak terlalu diberi kebebasan, makannya saya lebih mengatur apapun yang anak saya lakukan. Karena saya gak mau nasib anak saya sama nantinya kaya saya. Apalagi wih pergaulan makin kesini makin bahaya apalagi buat anak perempuan" (DN,2022).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas sebagai seorang ayah, informan memiliki tanggung jawab yang besar untuk keluarga. Hingga akhirnya dia membuat aturan untuk mengatur kehidupan dan pergaulan anaknya tanpa diberikan privasi sedikit pun. Hal ini dilakukan karena rasa kekhawatiran orang tua yang berlebihan dan cenderung was-was. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasanah yang mengatakan bahwa :

"Kadang aku ngerasa kalau yang aku lakuin itu salah. Tapi ini semua demi kebaikan dia, aku ga mau hal yang buruk datang kedua. Aku juga sering nasehati tentang pergaulan sekarang ini, makannya aku menyuru anak aku untuk rajin belajar dan kesehariannya dienuhi dengan kegiatan yang positif. Aku suru dia buat ikut les private, terus juga ngaji di TPA biar masuk Pendidikan umum dan agamanya sola ngerumasa saya mah kurang paham masalah gitu"(SH,2022).

Berdasarkan pernyataan informan bahwa aturan yang dibuatnya itu tanpa adanya persetujuan dari anak terlebih dahulu. Berikut ini hasil wawancara dengan Anggraini :

"Anak saya yang pertama kan umurnya udah 5 tahun kadang dia suka minta ini itu, suka ngomong ke saya nanti kalo sekolah maunya di sekolah itu aja ya mah, tapi suka saya acuhin be gitu . usia segitu emang lagi seneng-senengnya banyak ngomong tapi kalo saya lagi repot urus anak saya yang kedua kadang suka saya sentak gini iya kamu jangan berisik mulu dede kamu nanti bangun terus nangis lagi, eh dia langsung diem ga banyak ngomong lagi" (SA,2022).

3) Pola Komunikasi Demokratis

"Allhamdulillah kalau di bilang terlalu ngelarang anak enggak si aku mah, lebih ke nasihat in anak. Kalau emang anak maunya jadi A ya aku dukung dia sambal di arah in biar tujuannya berhasil secara positif. Soalnya kalau anak terlalu dilarang khawatir akan mengganggu tumbuh kembang nya dia" (SJ,2022).

"Kalau aku mah lebih membebaskan anak mau apa, tapi aku harus ikut turun tangan buat arahan ke anak. Biar anak bisa sukses sesuai dengan impiannya" (Yeyet,2022).

Dari hasil kutipan wawancara di atas, bahwa orang tua yang memiliki pola komunikasi demokratis ini adalah orang tua yang benar-benar mengerti

keinginan anak dari segala aspek, bukan berarti orang tua ini memiliki aturan yang ketat justru lebih kepada mengarahkan anak dengan penuh keterbukaan.

Dari hasil kutipan wawancara di atas, bahwa orang tua yang memiliki pola komunikasi demokratis ini adalah orang tua yang benar-benar mengerti keinginan anak dari segala aspek, bukan berarti orang tua ini memiliki aturan yang ketat justru lebih kepada mengarahkan anak dengan penuh keterbukaan.

Peneliti menemukan bahwa pernikahan dini itu juga bisa berdampak kepada pola komunikasi orang tua kepada anaknya. Setelah peneliti melakukan observasi tempat dan wawancara maka terlihat lah, cara mereka berkomunikasi dengan anaknya. Ada diantara mereka berkomunikasi dengan cara lembut bahkan ada juga yang berkomunikasi dengan cara kasar.

"Sebagai orang tua yang menikah muda aku suka ngerasa sulit buat komunikasi sama anak, apalagi kalau anak lagi rewel entah minta jajan atau nangis mulu rasanya suka mau marahin aja gitu. Gabisa aku ngomong pelan-pelan atau secara lembut ke dia" (SJ, 2022).

Dari hasil kutipan wawancara ini sudah mewakili seluruh jawaban dari narasumber yang ada yaitu mereka merasa kesulitan untuk berbicara dengan anak tanpa adanya emosi. Terlebih ketika melihat anak melakukan kesalahan rasanya ingin marah bahkan tergolong jarang memberikan arahan kepada anak untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan jarang sekali mengajak anak deep talk dan menanyakan apa yang diinginkan oleh anak.

Dari pola komunikasi yang digunakan oleh orang tua yang menikah dini memiliki dampak bagi anaknya. Berikut ini dampak yang terjadi :

1) Dampak pola komunikasi permissive

Pada pola komunikasi ini dimana orang tua lebih memberikan kebebasan kepada anak tanpa ingin tahu proses dan kemauan anak. Maka akan membuat anak menjadi hilang arah karena terlalu di bebaskan dalam segala hal. Karena pada dasarnya anak harus tetap mendapatkan pengawasan dan arahan. Hal ini sama saja dengan orang tua mengajarkan anaknya untuk bebas melakukan apa saja, karena tidak terikat oleh aturan.

"saya ga pernah larang anak saya mau ngapain aja, mau ngebolang juga enggak apa-apa. Biar dia bisa hidup layaknya anak kecil pada umumnya. Cuma emang gitu kadang saya suka bingung sendiri nyariin anak saya main kemana gitu karena emang ga pernah bilang ke saya" (YV,2022).

"Pernah teh waktu dulu aku ga tau anak aku main dimana eh Taunya dia lagi main di pinggir jalan. Untung aja ga ketabrak truk teh, langsung aku omelin dia abis-abisan" (N,2022).

Dari hasil kutipan wawancara diatas yaitu dampak yang terjadi ketika orang tua menanamkan pola komunikasi permissive itu membuat anak menjadi hidup bebas bahkan bisa jadi melampaui batas kebebasan. Ketidakininginannya orang tua ikut campur dengan urusan anak dapat membuat anak hidup bebas tanpa arahan yang benar.

2) Dampak Pola Komunikasi Otoriter

Pada pola komunikasi ini orang tua memberikan aturan yang cukup ketat sekali hingga membuat anak merasa terbatas untuk melakukan segala hal. Ini akan berdampak pada psikologis anak yang merasa jika dia melakukan hal yang dia mau dan orang tuanya tidak setuju maka dia akan mendapatkan hukuman. Selain itu pada pola komunikasi ini juga orang tua lebih memilih untuk menghakimi anak hingga anak merasa takut ketika ingin berbicara dengan orang tuanya sendiri. Hal ini sangat berpengaruh sekali kepada psikologis anak, dan bisa membuat anak menjadi lebih tertutup. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan informan :

“Aku kan nyuru anak saya buat rajin ngaji, sekolah udah aku daftarin juga di PAUD buat belajar tambahan di luar sekolah. Soalnya aku ga mau anak aku, kaya saya nanti putus sekolah terus nikah. makannya aku suru dia buat giat belajar walaupun dia aga susah. Makin kesini makin berontak dia” (SH,2022).

“Emang iya juga teh, anak saya yang pertama kalau habis dimarahi dia suka murung. Malah gaberani minta apa-apa ke saya. Jajan aja malah mintanya ke nenek. Soalnya sama saya sering dimarahin aku ga pernah nanya dia maunya kaya gimana gitu. Jadi dia harus ikut maunya saya” (SA,2022).

3) Dampak Pola Komunikasi Demokratis

Sebenarnya pada pola komunikasi ini tidak memiliki dampak negative sama sekali. Karena diantara orang tua dan anak sudah memiliki kesepakatan bersama untuk saling mendukung dan memberikan arahan tanpa adanya pengekangan. Dari pola komunikasi ini akan membuat anak menjadi pribadi yang terbuka, merasa segala hal yang dilakukan selalu mendapatkan support dari orang tuanya dan menjadi anak yang terbuka.

Namun jarang sekali orang tua yang menikah di usia dini itu menggunakan pola komunikasi ini untuk berkomunikasi dengan anaknya. Peneliti hanya mendapatkan 2 diantara narasumber lainnya , yang menggunakan pola komunikasi ini yaitu Yeyet dan Siti. Mereka menggunakan pola komunikasi ini karena mereka ingin anaknya tumbuh dengan baik tanpa adanya tekanan, mereka ingin anak lebih terbuka. Maka dari itu mereka menanamkan pola komunikasi ini untuk berbicara dengan anaknya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan SJ dan Y :

“Alhamdulillah ya, anak aku mah suka ngomong kalau dia ngerasa ga enak badan, atau dia mau pipis gitu. Soalnya sama aku suka di kasih tau pelan-pelan biar dia ngomong “ (SJ,2022).

. Dari cara komunikasi seperti itu yang membuat anak menjadi lebih terbuka ke orang tua, merasa di perhatikan dari hal-hal kecil hingga anak merasa bahwa apa yang dikatakan orang tuanya itu benar dan harus diikuti.

“Dari kecil aku suka ngarahin anak aku buat kalo mau apa-apa ngomong ke mamah, aku suka larang dia buat makan ini itu tapi aku kasih tau alasannya

biar dia paham. Jadi biarpun usianya masih kecil dia tau mana yang boleh sama yang ga boleh tapi kadang masih suka nyelewenglah”(Y,2022).

Ini adalah dampak yang diberikan dari hasil pola komunikasi orang tua yang menikah di usia dini. Menurut hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terdapat kesamaan yaitu peneliti melihat bahwa banyak nya orang tua yang menikah dini ketika berkomunikasi dengan anaknya itu kasar, bahkan ada yang sampai memukul anak ketika anak melakukan kesalahan. Dan dari hasil wawancara memiliki jawaban yang tepat sesuai dengan hasil observasi peneliti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian memaparkan bahwa Fenomena pernikahan dini di Desa Bojong Indah ini tidak terlalu tinggi, hanya 1,25% orang yang menikah dini di Desa Bojong Indah ini. Dari 12 informan yang di dapat hanya 5 diantaranya yang menikah dini dan di catat secara sah oleh KUA sisanya menikah secara agama dan tidak tercatat secara sah di KUA Kec. Parung. Dan Faktor pernikahan dini yang terjadi di desa ini juga bukan termasuk kedalam tradisi seperti di pedalaman desa pada umumnya. Faktor yang lebih mendominasi di desa ini adalah faktor hamil di luar nikah, pendidikan, kemauan sendiri dan ekonomi.

Hasil wawancara kepada orang tua yang menikah dini di Desa Bojong Indah menyimpulkan bahwa Pernikahan dini juga memberikan dampak terhadap pola komunikasi anak dan orang tua. Selain berdampak pada pola komunikasi, 87 pernikahan dini juga berdampak pada ekonomi, biologis dan psikologis. Mereka yang menikah dini rentan mengalami kerusakan pada alat reproduksi dan juga kematian pada ibu dan anak ketika melahirkan, juga rentan sekali terkena stress akibat belum siap nya mental mereka menanggung beban mengurus anak dan suami.

Begitu juga untuk laki-laki yang menikah di usia dini rentan sulitnya mencari pekerjaan, karena putus Pendidikan mereka hanya memiliki ijazah SMP saja. Sedangkan perusahaan sekarang ini membuka lowongan pekerjaan dengan minimal lulusan SMA sederajat. Maka akan berdampak kepada ekonomi yang dialami. Menurut hasil wawancara pola komunikasi yang terjalin antara pasangan yang menikah dini itu adalah pola komunikasi tidak seimbang terpisah dan monopoli dan pola komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak itu menggunakan pola komunikasi permissive dan otoriter. Yang mana dari pola komunikasi tersebut belum terciptanya cara komunikasi yang baik, antara suami, istri dan antara orang tua dengan anaknya.

Dan berikut ini adalah dampak dari pola komunikasi permissive :

- 1) Anak merasa diberikan kebebasan
- 2) Tidak adanya arahan dari orang tua kepada anak
- 3) Anak berkomunikasi dengan orang tua secara bebas tanpa merasa salah
- 4) Anak bisa melakukan apa saja secara bebas karena orang tua selalu mengizinkan

Berikut ini dampak dari pola komunikasi otoriter :

- 1) Anak selalu merasa apa yang dia lakukan itu salah dimata orang tuanya

- 2) Anak menjadi lebih tertutup
- 3) Anak enggan mengungkapkan keinginannya
- 4) Anak lebih memilih untuk mengikuti kemauan orang tuanya secara terpaksa
- 5) Anak menjadi lebih jauh dengan orang tuanya sendiri.

Dari dampak pola komunikasi ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa dampak pernikahan dini terhadap pola komunikasi orang tua dan anak adalah terciptanya pola komunikasi yang kurang baik dengan anak dan dapat mempengaruhi psikologi anak, karena orang tua yang menikah dini lebih mudah terbawa emosi ketika memiliki masalah dan kebanyakan mereka meluapkan emosinya itu kepada anak. Maka dari itu berdampak pada psikologi anak yang nantinya menjadi pribadi yang tertutup dan enggan untuk menyuarakan pendapatnya sendiri atau malah anak menjadi hilang arah karena terlalu diberikan kebebasan tanpa diimbangi dengan nasihat-nasihat yang mendukung.

Kepada kepala Desa Bojong Indah, untuk selalu mengontrol keadaan ekonomi masyarakatnya, agar tidak banyak anak yang putus sekolah karena kurangnya biaya dan juga pergaulan bebas. Untuk mengurangi pernikahan dini yang terjadi di desa ini.

Kepada ketua koordinator kader Desa Bojong Indah, untuk lebih sering mengadakan penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini terhadap organ reproduksi wanita dan juga bahaya yang di timbulkan pada saat melahirkan.

Kepada orang tua yang menikah dini, agar bisa lebih mementingkan untuk berkomunikasi dengan anak, dan juga menjaga cara berbicara agar anak tidak mengikuti gaya bicara dan bahasa yang orang tua gunakan. Sering-seringlah mengajak anak berbicara dari hati kehati, agar anak tidak merasa bahwa beban yang ditanggungnya itu cukup berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Athar, M. (2022). Konsep Pernikahan Dalam Pernikahan Al-Quran. *The Jurnal Of Islamic communication and Broadcasting*, Vol. 1, No.02, 96-105.
- Dihni, F. A. (2022, juni kamis). *databooks*. Retrieved from [databooks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7) (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, Vol. 14, No.2, 88-94.
- Indanaah, Faridah, U., Saadah, M., Sya'diah, h. S., Aini, M. S., & Apriliya, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 11, No. 2, 280-290.
- Purwaningtyas, F. D., Kusnadi, S. K., & Mardiyanti, R. (2020). Modul Pola Komunikasi Untuk Pencegahan KDRT Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bulak. *Jurnal PKM CSR*, Vol. 3, 68-76.
- KPPDPARI. (2020, agustus jumat). *Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. Retrieved agustus kamis, 2022, from [Kemenpppa.go.id:https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/mentri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/mentri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan)
- Khasanah, N. (2017). *Pernikahan Dini Masalah & Problematika*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting

Volume 3 Nomor 1 (2023) 158-172 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X

DOI: 10.47476/dawatuna.v3i1.2323

Kristiani , R., & Lunanta , L. P. (2019). Gambaran Persepsi Remaja Terhadap Pola Komunikasi Orang Tua di Kawasan Kumuh Jatinegara. *Jurnal Perkotaan*, Vol. 11, No. 2, 135-149.

Statistik, B. P. (2021, Agustus). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from Bps.go.id: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1358/sdgs_5/1

Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al-Wasit*, Vol. 5, No. 2, 107-125.

Wahyuni , A., Fifit T, Nur, P., & Ravina, W. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Mahdzab Imam Syafii. *Jurnal Imtyaz*, Vol. 4, No. 1, 62-85.